



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Calon Istri Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita bernama : **xxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 1 dari 5 halaman, *Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya tersebut dengan alasan Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri hingga calon istrinya hamil empat bulan;
4. Bahwa oleh karenanya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxx) untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon, calon istri Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal xx/xx/xxxx;

Halaman 2 dari 5 halaman, *Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan **xxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon pada tanggal 25 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk dan terhadap fakta tersebut Majelis mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan faktanya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan calon istrinya dalam permohonan a quo, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah kehilangan tujuan dan maksud mengajukan permohonannya yang tujuan dan maksudnya tidak lain adalah untuk diberikan izin menikah di bawah umur, sedangkan

Halaman 3 dari 5 halaman, *Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) di mana diketahui bahwa perbuatan nikah atau kawin secara sirri (di bawah tangan) adalah perkawinan yang sudah terlaksana demikian adanya meskipun perkawinan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan keraguan karena tidak melalui proses pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pencatatan oleh Kantor Urusan Agama Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum lagi, dengan demikian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166,000,00 (seratus enam puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, *Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.MII*



Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).